



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

**ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2006
PADA
PEMERINTAH KOTA SABANG
DAN
SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI POLITIK KOTA SABANG
DI
SABANG**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
PERWAKILAN BPK-RI DI BANDA ACEH**

**Nomor : 05/LHP/XIV.9/08/2007
Tanggal : 16 Agustus 2007**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	I
RESUME HASIL PEMERIKSAAN	1
HASIL PEMERIKSAAN	3
I. Gambaran Umum	3
1. Dasar Pemeriksaan.....	3
2. Tujuan Pemeriksaan.....	3
3. Sasaran Pemeriksaan	4
4. Metode Pemeriksaan	4
5. Jangka Waktu Pemeriksaan	4
6. Objek Pemeriksaan	5
II. Sistem Pengendalian Intern	7
1. Organisasi	7
2. Kebijakan.....	7
3. Prosedur	7
4. Personalia	8
5. Perencanaan	9
6. Pencatatan	9
7. Pelaporan	9
8. Pengawasan Intern	9
III Temuan Pemeriksaan	10
1. Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di DPRD Kota Sabang Sebesar Rp388.500.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan yang Berlaku.....	10
2. Lima Partai Politik yang Menerima Bantuan Keuangan Sebesar Rp213.500.000,00 Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban..	14
3. Penggunaan Bantuan Keuangan pada Partai Golongan Karya Sebesar Rp60.350.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan.....	17

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran (TA) 2006 pada Pemerintah Kota Sabang diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada TA 2006 Bantuan Keuangan untuk Partai Politik dianggarkan sebesar Rp390.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp388.500.000,00 atau 99,62% dari anggaran. Bantuan tersebut diberikan kepada delapan partai politik yang mendapatkan 20 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh tiga kursi, Partai Bintang Reformasi (PBR) memperoleh dua kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh dua kursi, Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh dua kursi, Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR) memperoleh enam kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh dua kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh dua kursi, dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) memperoleh satu kursi.
2. Dari hasil penelaahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) diketahui bahwa pengajuan bantuan keuangan oleh Parpol belum sesuai ketentuan, Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik belum dibentuk sehingga mengakibatkan terjadinya beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran atas bantuan keuangan terhadap partai politik.
3. Pemeriksaan tersebut menghasilkan tiga temuan pemeriksaan. Temuan-temuan tersebut digolongkan dalam masalah penyimpangan terhadap azas ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota Sabang sebesar Rp388.500.000,00 tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga bantuan keuangan tersebut tidak mencapai sasaran yang ditetapkan dalam peraturan dan berpotensi disalahgunakan di luar tujuan yang ditetapkan.
 - b. Lima Partai Politik yang menerima Bantuan Keuangan sebesar Rp213.500.000,00 belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban

sehingga bantuan keuangan kepada Partai Politik tersebut tidak dapat dinilai kebenaran penggunaannya dan dapat disalahgunakan diluar tujuan yang telah ditetapkan.

- c. Penggunaan Bantuan Keuangan pada Partai Golongan Karya sebesar Rp60.350.000,00 tidak sesuai ketentuan sehingga realisasi bantuan keuangan tersebut tidak tepat sasaran.

Untuk meningkatkan nilai manfaat dari laporan ini, maka atas berbagai penyimpangan yang dikemukakan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah menyampaikan saran-saran untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti pihak-pihak terkait, sebagaimana dapat dilihat pada Bagian III dari Hasil Pemeriksaan ini.

Banda Aceh, Agustus 2007

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**

**DRS. H. MAULANA GINTING, M.Si
NIP. 240001912**

HASIL PEMERIKSAAN

I. GAMBARAN UMUM

1. Dasar Pemeriksaan

- a. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

2. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik pada Pemerintah Kota Sabang dan Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Kota Sabang bertujuan untuk menguji dan menilai apakah:

- a. Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada Pemerintah Kota Sabang dan Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Kota Sabang telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai;
- b. Entitas yang diperiksa dalam melaksanakan kegiatannya telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan tertentu;

- c. Informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

3. Sasaran Pemeriksaan

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan, maka sasaran pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik pada Pemerintah Kota Sabang dan Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Kota Sabang adalah:

- a. Sistem Pengendalian Intern (pengujian sistem dan pelaksanaan sistem);
- b. Akurasi penyajian Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dalam pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan melalui pengujian yang dilakukan dengan pendekatan resiko yang ditentukan melalui pemahaman dan penilaian efektivitas Sistem Pengendalian Intern, pengujian terinci yang dilakukan dengan prosedur teknik analisis, pengujian dokumen, konfirmasi dan wawancara dengan pihak terkait yang direkam dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bukti pemeriksaan.

5. Jangka waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan selama lima hari, sejak tanggal 2 s.d. 6 Juli 2007 berdasarkan Surat Tugas Nomor 41/ST/XIV.9/06/2007 tanggal 4 Juni 2007.

6. Obyek Pemeriksaan

a. Uraian Singkat mengenai Obyek Pemeriksaan

- 1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Sabang merupakan bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Sabang kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sabang hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. Pemberian Bantuan Keuangan bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Politik yang dalam hal ini adalah delapan DPC Partai Politik di Kota Sabang. Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh 20 kursi di DPRD Kota Sabang TA 2006 adalah sebesar Rp19.500.000,00 per kursi. Bantuan tersebut diberikan kepada:
 - a) Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh tiga kursi;
 - b) Partai Bintang Reformasi (PBR) memperoleh dua kursi;
 - c) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh dua kursi;
 - d) Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh dua kursi;
 - e) Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR) memperoleh enam kursi;
 - f) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh dua kursi;
 - g) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh dua kursi;
 - h) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) memperoleh satu kursi.
- 2) Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Pemegang Kas Sekretariat Pemerintah Daerah Kota Sabang kepada Ketua atau Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Parpol dengan bukti berupa surat tanda penerimaan (kuitansi) yang disetujui oleh Sekretaris Daerah.

b. Anggaran dan Realisasi

Anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2006 adalah sebagai berikut:

No.	Penerima Bantuan	Jumlah Kursi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)	3	58.500.000,00	58.500.000,00	100%
2.	Partai Bintang Reformasi (PBR)	2	39.000.000,00	39.000.000,00	100%
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	39.000.000,00	39.000.000,00	100%
4.	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	39.000.000,00	39.000.000,00	100%
5.	Partai Golongan Karya (Golkar)	6	117.000.000,00	117.000.000,00	100%
6.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	39.000.000,00	39.000.000,00	100%
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	2	39.000.000,00	38.000.000,00	97,44%
8.	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	1	19.500.000,00	19.000.000,00	97,44%
	Jumlah	20	390.000.000,00	388.500.000,00	

Dari tabel di atas diketahui bahwa Realisasi Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2006 adalah sebesar Rp388.500.000,00 atau 99,62% dari anggaran sebesar Rp390.000.000,00. Realisasi tersebut telah digunakan untuk pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik pemenang Pemilu Tahun 2004 yaitu masing-masing sebesar Rp19.500.000,00 per kursi atau sejumlah sebesar Rp388.500.000,00.

II. Sistem Pengendalian Intern

Dalam upaya menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol, telah dilakukan evaluasi atas penerapan Sistem Pengendalian Intern. Hasil evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi

Untuk lebih mengoptimalkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, Pemerintah Kota Sabang telah menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah melalui Peraturan Daerah Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 13 Nopember 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sabang. Namun demikian, dalam merealisasikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik masih dijumpai berbagai kelemahan di antaranya belum dibentuknya Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kota.

2. Kebijakan

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Parpol, Pemerintah Kota Sabang belum menetapkan Peraturan Daerah (Qanun) mengenai besaran perolehan Parpol yang memperoleh kursi di DPRD. Sehingga dalam pemberian bantuan keuangan kepada Parpol hanya didasarkan DASK TA 2006.

3. Prosedur

Prosedur kerja dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada Parpol secara garis besar belum mempedomani ketentuan yang berlaku. Dalam hal pengajuan bantuan keuangan, terdapat Parpol yang tidak mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota Sabang sesuai ketentuan yang berlaku berupa:

- a. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang.

- b. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- c. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

Pemerintah Kota Sabang juga tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan kepada Parpol karena belum dibentuknya Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Selain itu, penyerahan bantuan keuangan dilakukan oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Sabang kepada Ketua atau Bendahara DPC Parpol yang bersangkutan hanya dengan bukti kuitansi. Hal ini tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan penyerahan bantuan keuangan kepada Parpol, yaitu:

- a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kuitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
- c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap empat yang ditandatangani oleh Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

4. Personalia

Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Sabang khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan keuangan kepada Parpol belum

memahami pentingnya penerapan peraturan perihal Pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Parpol.

5. Perencanaan

Dalam hal perencanaan bantuan keuangan kepada Parpol, Pemerintah Kota Sabang telah menganggarkan sejumlah Rp390.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp388.500.000,00 atau 99,62% dari anggaran.

6. Pencatatan

Pelaksanaan pencatatan transaksi keuangan daerah yang terkait dengan bantuan keuangan kepada Parpol, secara umum telah memadai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pelaporan

Sebagai bagian bahan pertanggungjawaban atas belanja yang dikelola, para pengguna anggaran wajib membuat laporan penggunaan anggaran. Dari delapan Parpol yang menerima bantuan keuangan hanya tiga Parpol yang menyerahkan laporan pertanggungjawaban yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Namun, pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tersebut belum disajikan sepenuhnya sesuai dengan format pelaporan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Selain itu masih terdapat lima Parpol yang belum membuat laporan pertanggungjawaban.

8. Pengawasan Intern

Pemerintah Kota Sabang dhi. Badan Pengawas Kota Sabang belum pernah melakukan pengawasan intern yang memadai dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Parpol.

III. Temuan Pemeriksaan

1. Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di DPRD Kota Sabang Sebesar Rp388.500.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Pada TA 2006 Pemerintah Kota Sabang telah mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan kepada Parpol pada Sekretariat Kota Sabang sebesar Rp390.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp388.500.000,00 atau 99,62% dari anggaran.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik tersebut berdasarkan pada DASK TA 2006 ditetapkan sebesar Rp19.500.000,00 per kursi untuk setiap Parpol yang memperoleh kursi di DPRD. Jumlah kursi di DPRD sebanyak 20 kursi terdiri dari delapan Parpol.

Hasil pemeriksaan atas dokumen maupun kelengkapan administrasi terhadap proses pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik, diketahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat perolehan kursi di DPRD yang tercantum dalam APBD TA 2006, tidak ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Qanun), sehingga belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat.
- b. Dari delapan Parpol yang mengajukan permohonan bantuan keuangan di antaranya terdapat dua Parpol belum melengkapi persyaratan seperti yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam menyampaikan pengajuan permohonan bantuan keuangan tidak lengkap hanya melampirkan berupa Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten tanpa dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.
 - 2) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menyampaikan pengajuan permohonan bantuan keuangan tidak membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua

dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

- c. Pengajuan permohonan bantuan keuangan langsung ditujukan ke Sekretariat Daerah namun kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan kepada Parpol di Kota Sabang tidak dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Hal ini dikarenakan Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik belum dibentuk, sehingga mekanisme pengajuan dan pencairan dana bantuan keuangan Parpol belum dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- d. Mekanisme Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik belum berjalan sebagaimana mestinya, dilakukan melalui Sekretariat Daerah dhi. Bagian Keuangan yang seharusnya melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atas nama Walikota.
- e. Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. Hal ini terjadi pada Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang dimana pertanggungjawaban bantuan partai politik hanya melampirkan rincian penggunaan bantuan keuangan tanpa didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

Dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme dan tata cara pengajuan, penyerahan, dan pelaporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik tidak mengikuti peraturan yang berlaku.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik :
 - 1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan pengajuan bantuan keuangan tingkat Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan

Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati/Walikota dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan:

- a) Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.
 - b) Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang.
 - c) Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - d) Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- 2) Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota.
 - 3) Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
 - 4) Pasal 13 yang menyatakan bahwa penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atas nama Bupati/Walikota kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

- 5) Pasal 14 yang menyatakan penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan persyaratan administrasi:
- a) Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik;
 - b) Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
 - c) Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua;

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2006 tidak mencapai sasaran yang ditetapkan dalam peraturan.
- b. Berpotensi terjadinya penyalahgunaan di luar tujuan yang ditetapkan.

Kondisi tersebut terjadi karena Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran menyetujui pembayaran tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Sabang mengakui hal tersebut karena kurangnya pemahaman pihak Pemerintah Kota Sabang tentang peraturan yang berlaku dan untuk di masa mendatang akan mengupayakan untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.

Saran BPK-RI:

Walikota Sabang agar menegur secara tertulis Sekretaris Daerah supaya dalam memberikan persetujuan pengajuan, penyerahan dan pelaporan penggunaan bantuan keuangan kepada Parpol mempedomani ketentuan yang berlaku.

2. Lima Partai Politik yang Menerima Bantuan Keuangan Sebesar Rp213.500.000,00 Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban

Berdasarkan Surat dari KPUD Kota Sabang Nomor 270/57/2005 tanggal 2 Mei 2005 perihal Data Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 yang diperkuat dengan Surat Keputusan Nomor 171.2/309/2004 tanggal 11 Agustus 2004, Gubernur NAD telah menetapkan Parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kota Sabang. Atas dasar keputusan tersebut Pemerintah Kota Sabang di dalam APBD TA 2006 telah menganggarkan bantuan keuangan untuk Parpol yang mendapat kursi di DPRD.

Perhitungan jumlah bantuan keuangan Parpol dilakukan berdasarkan perolehan jumlah kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. Parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kota Sabang sebanyak delapan Parpol dengan jumlah bantuan keuangan sebesar Rp388.500.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Penerima Bantuan	Jumlah Kursi	Bantuan Per Kursi	Jumlah (Rp)
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)	3	19.500.000,00	58.500.000,00
2.	Partai Bintang Reformasi (PBR)	2	19.500.000,00	39.000.000,00
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	19.500.000,00	39.000.000,00
4.	Partai Bulan Bintang (PBB)	2	19.500.000,00	39.000.000,00
5.	Partai Golongan Karya (Golkar)	6	19.500.000,00	117.000.000,00
6.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	19.500.000,00	39.000.000,00
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	2	19.500.000,00	38.000.000,00
8.	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	1	19.500.000,00	19.000.000,00
	Jumlah	20		388.500.000,00

Hasil pemeriksaan atas kelengkapan surat pertanggungjawaban diketahui bahwa terdapat lima Parpol yang menerima bantuan keuangan TA 2006 sebesar Rp213.500.000,00 belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya, yaitu PAN, PBR, PKS, PPP dan PDIP.

Terhadap Parpol yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan tersebut, pihak Pemerintah Kota Sabang melalui Sekretaris Daerah telah memberikan teguran kepada masing-masing Pimpinan DPD Parpol dengan Surat Nomor 900/568/2007 tanggal 8 Juni 2007 yang menegaskan kepada masing-masing Parpol untuk segera membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2005 Pasal 18 yang menyatakan bahwa Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten/Kota disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau lainnya paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Kondisi tersebut mengakibatkan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp213.500.000,00 tidak dapat dinilai kebenaran penggunaannya dan dapat disalahgunakan diluar tujuan yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut terjadi karena:

- a. Para pimpinan Parpol tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku terhadap kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan.
- b. Pengawasan dan pengendalian Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab Kegiatan lemah.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Sabang mengakuinya dan akan menegur kembali pimpinan Partai Politik yang bersangkutan agar segera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban.

Saran BPK-RI:

Walikota Sabang agar :

- a. Tidak merealisasikan bantuan keuangan kepada Parpol untuk TA 2007 apabila pimpinan Parpol tersebut tidak segera menyerahkan laporan

penggunaan bantuan keuangan dengan disertai bukti yang lengkap.

- b. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menegur secara tertulis Kepala Badan Kesbang Linmas supaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penyajian laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan oleh Parpol.

3. Penggunaan Bantuan Keuangan pada Partai Golongan Karya Sebesar Rp60.350.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan

Pada TA 2006 Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh enam kursi di DPRD. Bantuan keuangan yang diberikan kepada Parpol sebesar Rp19.500.000,00 untuk setiap kursinya, sehingga Partai Golkar mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp117.000.000,00.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yang disampaikan oleh Partai Golongan Karya diketahui bahwa terdapat penggunaan bantuan keuangan sebesar Rp60.350.000,00 untuk biaya diluar peruntukan yang diperkenankan yaitu penggunaan bantuan untuk Diklat pengkaderan sebesar Rp30.500.000,00 dan pembinaan kader sebesar Rp29.850.000,00.

Selain itu, penggunaan bantuan keuangan tersebut tidak disertai dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai, yaitu tanpa dilampiri surat tugas peserta kader yang mengikuti pengkaderan serta jumlah peserta dan tempat pelaksanaannya tidak ada.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tanggal 19 Juli Tahun 2006 tentang Perubahan Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Pelaporan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Lampiran III yang menyatakan bahwa bantuan keuangan partai politik dipergunakan untuk honorarium, uang lembur, administrasi umum, langganan daya dan jasa, pos dan giro, pemeliharaan gedung, pemeliharaan data dan arsip, biaya perjalanan, komputer, mesin tik dan meubelair kantor.

Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi bantuan keuangan sebesar Rp60.350.000,00 tidak tepat sasaran dan memboroskan keuangan daerah.

Kondisi tersebut terjadi karena Ketua dan Bendahara DPC Partai Golongan Karya dalam menggunakan bantuan keuangan tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota Sabang mengakuinya dan akan menegur kembali pimpinan partai politik yang bersangkutan agar mempedomani ketentuan yang berlaku dan segera melengkapi syarat-syarat sahnya pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

Saran BPK-RI:

Walikota Sabang agar memerintahkan Kepala Kesbang Linmas supaya meminta kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Golongan Karya supaya dalam menggunakan bantuan keuangan mempedomani ketentuan yang berlaku, yaitu untuk honorarium, uang lembur, administrasi umum, langganan daya dan jasa, pos dan giro, pemeliharaan gedung, pemeliharaan data dan arsip, biaya perjalanan, komputer, mesin tik dan meubelair kantor.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**